JURNAL HUKUM DAN KONSTITUSI JIC

https://anwarpublisher.com/index.php/jic Volume 2 Nomor 4 Tahun 2026, hal. 191-208

PERAN TARUNA PEMASYARAKATAN DALAM AKTUALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK REINTEGRASI SOSIAL

Farah Fidela[1] M. Dzaky Taruna[2] Benaya Jeriko Sitorus[3]
Salim Insanul Mutaqin[4] Irfan Tomi Maratta[5]

[1,2,3,4,5] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Indonesia
Coresponding Author, Farah Fidela
Email: farahfidela190@gmail.com

Abstract

Civic education serves as a strategic instrument for cultivating legal awareness, moral integrity, and national values, including within correctional institutions that face structural problems such as overcrowding and social stigma toward inmates. This study aims to analyze the strategic role of correctional cadets, as prospective civil servants in the corrections sector, in actualizing civic education as a means of fostering national values and supporting the social reintegration of inmates. The research employs a descriptive qualitative method with a library research approach, following Zed procedures involving the collection, critical reading, and synthesis of primary and secondary sources. Data were gathered from laws and regulations, official documents of the Directorate General of Corrections, and national and international academic literature, then analyzed using qualitative content analysis through reduction, thematic categorization, and conclusion drawing. The findings indicate that correctional cadets perform a dual role as learning facilitators, behavioral-change motivators, and exemplars of national values, while also functioning as mediators between correctional institutions and the community in the social reintegration process. Structural challenges such as facility overcrowding, limited field competency, and persistent social stigma hinder the optimal performance of this role, indicating the need for capacity strengthening through pedagogical training, cross-institutional collaboration, and supportive policy from the Ministry of Law and Human Rights grounded in the restorative justice paradigm embedded in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.
***Keywords**: Correctional Cadets, Civics Education, Social Reintegration.*

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan merupakan instrumen strategis dalam membentuk kesadaran hukum, moral, dan nilai kebangsaan, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang menghadapi persoalan struktural seperti overkapasitas dan stigma sosial terhadap warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis taruna pemasyarakatan, sebagai calon aparatur sipil negara di bidang pemasyarakatan, dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembinaan nilai kebangsaan dan upaya reintegrasi sosial warga binaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), mengacu pada prosedur Zed yang meliputi penghimpunan, pembacaan kritis, dan sintesis sumber primer dan sekunder. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta literatur akademik nasional dan internasional, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (content analysis) melalui tahap reduksi, kategorisasi tematik, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taruna pemasyarakatan menjalankan peran ganda sebagai fasilitator pembelajaran, motivator perubahan perilaku, dan teladan nilai kebangsaan, sekaligus berfungsi sebagai mediator antara Lapas dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Tantangan struktural seperti overkapasitas hunian, keterbatasan kompetensi lapangan, dan stigma sosial mempersulit optimalisasi peran tersebut, sehingga diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan pedagogis, kolaborasi lintas lembaga, serta dukungan kebijakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan paradigma keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Taruna Pemasyarakatan, Pendidikan Kewarganegaraan, Reintegrasi Sosial.

Volume 2 Nomor 4 Tahun 2026

Article Information : Received: 18 November 2025 *Accepted: 15 September 2026*

1. Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran hukum warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pembentukan kepribadian bangsa.[1] Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengetahuan, tetapi juga sebagai alat pembinaan nilai dan moral bagi warga binaan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) bukan sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan juga institusi yang berperan membina manusia agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan siap berpartisipasi kembali dalam kehidupan sosial secara positif.[2]

Paradigma ini semakin diperkuat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan secara eksplisit mengalihkan orientasi sistem pemidanaan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (restorative justice).[3] Perubahan ini memperluas cakupan tujuan sistem pemasyarakatan, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, tetapi juga memberikan jaminan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam keseluruhan proses pembinaan.[4] Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di lingkungan Lapas memperoleh landasan hukum yang lebih kuat sebagai bagian dari fungsi pembinaan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata pembalasan.

Namun demikian, implementasi fungsi pembinaan tersebut menghadapi tantangan struktural yang serius. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat hunian Lapas dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia secara nasional berada pada kondisi overkapasitas, dengan beberapa wilayah mengalami kelebihan kapasitas hingga lebih dari 200 persen dari daya tampung ideal.[5] Kondisi overcrowding semacam ini, sebagaimana dianalisis dalam berbagai kajian yuridis, berdampak langsung pada menurunnya efektivitas program pembinaan, termasuk pembinaan nilai kebangsaan dan kewarganegaraan, karena terbatasnya ruang, tenaga pembina, dan sarana pendukung.[6] Permasalahan ini diperparah oleh fenomena kriminalisasi berlebihan (overcriminalization) yang turut menyumbang tingginya jumlah penghuni Lapas dari kalangan pelaku tindak pidana ringan.[7]

Di sisi lain, proses reintegrasi sosial warga binaan pascapembebasan juga masih dihadapkan pada persoalan stigma sosial yang melekat kuat di tengah masyarakat. Penelitian Hidayat dan Sumarni menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana secara signifikan menghambat proses reintegrasi, baik dalam aspek penerimaan sosial maupun akses terhadap lapangan pekerjaan.[8] Temuan serupa dikemukakan oleh

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

[2] Bonanza Parulian Sidauruk dan Mitro Subroto, "Efektivitas Pemberian Asimilasi kepada Narapidana terhadap Program Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 167–75.

[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2022).

[4] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

[5] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)*, diakses 2026, http://sdppublik.ditjenpas.go.id/.

[6] Hamja, "Implikasi Overcrowding terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 296–324.

[7] Saidah Khumairoh, Khofifatul Arum, dan Khusnul Maulidah, "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana," *UNES Law Review* 7, no. 3 (2025).

[8] Rahmat Hidayat dan Fitri Sumarni, "Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dan Dampaknya terhadap

Rohman, yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung memandang mantan narapidana secara diskriminatif, meskipun tingkat stigma tersebut dapat berbeda-beda bergantung pada status sosial-ekonomi dan jenis tindak pidana yang pernah dilakukan.[9] Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak semata-mata ditentukan oleh proses pembinaan internal Lapas, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dalam menerima kembali warga binaan sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Dalam konteks tersebut, taruna pemasyarakatan sebagai calon aparatur negara di bidang hukum dan pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial. Taruna pemasyarakatan dididik melalui jalur pendidikan vokasi kedinasan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dirancang untuk menghasilkan tenaga profesional dengan kompetensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) yang memadai dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan.[10] Mereka tidak hanya dipersiapkan untuk menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dituntut menjadi agen perubahan yang membawa semangat nasionalisme, nilai kemanusiaan, dan etika profesi dalam pelaksanaan tugasnya.

Secara konseptual, peran taruna dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan dapat dipahami melalui kerangka tiga kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Branson, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak kewarganegaraan (civic disposition).[11] Ketiga dimensi ini saling berkaitan dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas (good and smart citizen), dan kerangka yang sama relevan diterapkan dalam konteks pembinaan warga binaan di Lapas, di mana taruna berperan sebagai penghubung antara pengetahuan teoretis kewarganegaraan dengan praktik nyata kehidupan bermasyarakat.[12] Dalam konteks pendidikan Pancasila dan karakter bangsa, penguatan nilai semacam ini juga terbukti berkontribusi pada pembentukan integritas moral dan kemampuan berpikir kritis individu, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian pendidikan karakter berbasis Pancasila di perguruan tinggi.[13]

Relevansi peran pendidikan dalam konteks pemasyarakatan juga didukung oleh temuan riset internasional. Tinjauan literatur yang dilakukan dalam jurnal Frontiers in Education menunjukkan bahwa program pendidikan di penjara (prison education) secara konsisten berkontribusi pada penurunan tingkat residivisme serta peningkatan kapasitas reintegrasi sosial narapidana melalui penguatan keterampilan akademik, sosial, dan kewargaan.[14] Penelitian Uggen, Manza, dan Thompson di Amerika Serikat bahkan secara spesifik mengkaji hubungan antara status kewarganegaraan (citizenship), demokrasi, dan reintegrasi sipil bagi pelaku tindak pidana, dan menyimpulkan bahwa pemulihan hak dan kesadaran kewarganegaraan merupakan faktor penting dalam proses reintegrasi yang berhasil.[15] Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan elemen

Proses Reintegrasi Sosial," *Jurnal Sosial dan Masyarakat* 29, no. 4 (2021): 78–92.

[9] Abdul Rohman, "Stigma Negatif Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat," *Journal of Citizenship* 4, no. 1 (2024).

[10] L. Amalia dan Yeni Suwatno, "Kompetensi Taruna dalam Melaksanakan Pembelajaran Online: Studi Kasus di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 12, no. 1 (2020): 70–77.

[11] Margaret Stimman Branson, *The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network* (Calabasas, CA: Center for Civic Education, 1999).

[12] Theodorus Pangalila, "Peningkatan Civic Disposition Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (2017).

[13] Yelfi Dewi Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yuyus Kardiman, "Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda di Era Globalisasi," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023): 2196–2204.

[14] "Prison Education in the Resocialization of Incarcerated Individuals," *Frontiers in Education* 10 (2025).

[15] Christopher Uggen, Jeff Manza, dan Melissa Thompson, "Citizenship, Democracy, and the Civic Reintegration of Criminal Offenders," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605, no. 1 (2006): 281–310.

substantif dalam keberhasilan sistem pemasyarakatan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Standar internasional juga menegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar warga binaan. Nelson Mandela Rules yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menggarisbawahi bahwa setiap narapidana harus memiliki akses terhadap pendidikan, termasuk pendidikan yang berorientasi pada penguatan kesadaran sosial dan hukum, sebagai bagian dari upaya rehabilitasi yang manusiawi.[16] Hal ini menunjukkan keselarasan antara semangat reformasi hukum pemasyarakatan di Indonesia dan prinsip-prinsip pemasyarakatan modern yang berlaku secara global, sekaligus memberikan justifikasi normatif bagi pentingnya peran aktif taruna pemasyarakatan dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan Lapas.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan (gap) antara idealitas normatif sistem pemasyarakatan pascareformasi UU Nomor 22 Tahun 2022 dan realitas struktural berupa overkapasitas, keterbatasan sumber daya pembinaan, serta stigma sosial yang masih menghambat reintegrasi warga binaan. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian terdahulu, keberadaan aktor pembina yang kompeten, termasuk taruna pemasyarakatan, menjadi salah satu faktor penentu efektivitas program pembinaan nilai kebangsaan di Lapas.[17] Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana taruna pemasyarakatan berperan dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan, membina nilai kebangsaan, serta mendukung proses reintegrasi sosial di Lapas, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan perannya ke depan.

Melalui pendekatan edukatif, humanis, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila serta paradigma keadilan restoratif dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memanusiakan manusia, sejalan dengan tujuan akhir sistem pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan yang sadar hukum, bermoral, dan siap kembali berkontribusi bagi bangsa dan negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran taruna pemasyarakatan dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan guna mendukung reintegrasi sosial warga binaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian bersifat normatif dan kontekstual, sehingga lebih tepat dipahami melalui interpretasi mendalam terhadap teks, regulasi, dan temuan penelitian terdahulu dibandingkan melalui pengukuran statistik antarvariabel.[18]

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian.[19] Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu landasan normatif, konsep teoretis, dan temuan empiris terkait peran pendidikan kewarganegaraan di lingkungan pemasyarakatan, secara memadai telah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kelembagaan, maupun artikel ilmiah terpublikasi.

Penelitian kepustakaan mengikuti

[16] United Nations General Assembly, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)* , UN GA Res. 70/175 (2015).

[17] Ryan Setya Nugroho dan Umar Anwar, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) dalam Mewujudkan Program Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas II Magelang," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 69–74.

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

[19] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

empat langkah sebagaimana dikemukakan oleh Zed, yaitu: (1) menyiapkan perlengkapan dan alat bantu pencatatan data; (2) menyusun daftar pustaka kerja (working bibliography) yang relevan dengan topik penelitian; (3) mengatur waktu dan alokasi penelusuran sumber secara sistematis; dan (4) membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian secara kritis.[20] Keempat langkah tersebut diterapkan secara berurutan dalam proses penyusunan artikel ini, dimulai dari penyusunan kerangka konsep awal hingga sintesis temuan akhir.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta dokumen resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk data statistik pemasyarakatan yang dipublikasikan secara terbuka melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).[21] Data sekunder meliputi artikel jurnal nasional dan internasional terindeks, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik dan organisasi internasional yang relevan dengan tema pemasyarakatan dan pendidikan kewarganegaraan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data jurnal ilmiah nasional (seperti Garuda, SINTA, dan portal jurnal perguruan tinggi) maupun internasional (seperti ScienceDirect, Springer, Sage, Frontiers, dan ERIC), dengan kata kunci yang mencakup "taruna pemasyarakatan", "pendidikan kewarganegaraan", "reintegrasi sosial", "civic education", dan "prison education". Kriteria inklusi sumber meliputi: (1) relevansi tematik dengan fokus penelitian; (2) kredibilitas penerbit atau jurnal; (3) ketersediaan teks lengkap yang dapat diakses dan diunduh secara terbuka; serta (4) kemutakhiran data, dengan prioritas pada publikasi sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk sumber konseptual klasik seperti kerangka civic competence Branson yang tetap relevan secara teoretis.[22]

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis), yang ditempuh melalui tiga tahap utama: (1) reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan informasi yang relevan dari keseluruhan sumber yang terkumpul; (2) kategorisasi tematik, yaitu pengelompokan data ke dalam tema-tema utama seperti konsep PKn dalam konteks pemasyarakatan, profil dan kompetensi taruna, peran strategis taruna, implementasi nilai kebangsaan, serta tantangan dan strategi penguatan; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu sintesis temuan dari seluruh kategori tematik untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.[23]

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai jenis sumber, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan literatur akademik, agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga melakukan pembacaan kritis (critical reading) terhadap setiap sumber untuk memastikan konsistensi argumentasi dan menghindari bias interpretasi tunggal.

Adapun batasan penelitian ini adalah bahwa data yang digunakan bersifat sekunder dan tidak melibatkan observasi lapangan langsung maupun wawancara terhadap taruna, warga binaan, atau pejabat pemasyarakatan. Dengan demikian, temuan penelitian ini lebih bersifat analitis-konseptual berdasarkan sintesis literatur dan regulasi yang ada, dan terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian lapangan (field research)

[20] Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan.*
[21] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sistem Database Pemasyarakatan.*
[22] Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan.*
[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

pada tahap berikutnya guna memperkaya validitas empiris dari temuan yang dihasilkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pemasyarakatan

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) secara konseptual merupakan mata pelajaran/mata kuliah yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami, menghayati, dan mengamalkan hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Branson mengemukakan bahwa kompetensi kewarganegaraan yang ideal terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak kewarganegaraan (civic disposition).[24] Civic knowledge berkaitan dengan substansi pengetahuan yang harus dimiliki warga negara terkait hak dan kewajibannya, yang dikembangkan dari konsep-konsep politik, hukum, dan moral.[25] Civic skills mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi yang memungkinkan pengetahuan kewarganegaraan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial, sementara civic disposition berkaitan dengan pembentukan karakter privat dan publik, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, kepedulian sosial, dan kepatuhan terhadap aturan (rule of law).[26]

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, ketiga komponen tersebut memperoleh relevansi yang khas. Civic knowledge bagi warga binaan tidak hanya berarti pemahaman tekstual tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga pemahaman kontekstual mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan serta hak-hak mereka selama menjalani pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.[27] Civic skills bagi warga binaan diwujudkan dalam bentuk kecakapan praktis untuk berinteraksi secara konstruktif dengan sesama warga binaan, petugas, maupun masyarakat pascapembebasan, sementara civic disposition diarahkan pada pembentukan kembali watak warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan, sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang termaktub dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2022.[28]

Pendidikan kewarganegaraan di Lapas pada dasarnya merupakan derivasi dari fungsi pembinaan yang lebih luas, sebagaimana ditegaskan dalam definisi normatif bahwa pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.[29] Pembinaan kepribadian ini mencakup aspek kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan intelektual, yang secara substansial sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (good and smart citizen).[30] Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di Lapas tidak berdiri sebagai program yang terpisah, melainkan terintegrasi ke dalam keseluruhan proses pembinaan kepribadian warga binaan.

Relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pemasyarakatan juga ditegaskan melalui temuan riset internasional. Studi yang dipublikasikan dalam Frontiers in Education menunjukkan bahwa program pendidikan di lingkungan penjara secara signifikan berkontribusi terhadap pembentukan kembali

[24] Branson, *The Role of Civic Education.*

[25] Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah, *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas* (Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI, 2007).

[26] M. Muchtarom, "Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui Inovasi Pembelajaran PKn Berorientasi Civic Knowledge, Civic Disposition, dan Civic Skill di Perguruan Tinggi," *PKn Progresif* (2012): 115–30.

[27] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

[28] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

[29] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

[30] Pangalila, "Peningkatan Civic Disposition Siswa."

identitas sosial dan kewargaan narapidana, sekaligus mengurangi risiko residivisme melalui penguatan modal sosial dan kapasitas adaptif individu.[31] Penelitian Pompoco dan kawan-kawan di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pendidikan formal di fasilitas koreksional berkorelasi dengan penurunan tingkat pelanggaran tata tertib (misconduct) dan tingkat kembali ke penjara (return to prison) pascapembebasan.[32] Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan kewarganegaraan, sebagai salah satu bentuk pendidikan nilai dan karakter, memiliki fungsi instrumental dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam konteks sistem pemasyarakatan secara global.

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan reformasi pemasyarakatan menegaskan kembali komitmen tersebut. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia menjelaskan bahwa disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, yang diwujudkan melalui pelaksanaan enam fungsi pemasyarakatan: pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.[33] Dalam kerangka inilah pendidikan kewarganegaraan di Lapas memperoleh legitimasi normatif sebagai instrumen pembinaan yang humanis, berorientasi pada pemulihan dan pembangunan kembali kapasitas sosial warga binaan, bukan sekadar pelaksanaan hukuman yang bersifat menjerakan.

3.2. Profil dan Kompetensi Taruna Pemasyarakatan

Taruna pemasyarakatan adalah peserta didik pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP), yaitu perguruan tinggi vokasi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang sebelumnya bernama Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan telah beralih status menjadi pendidikan setara Diploma IV sejak tahun 2016.[34] Pendidikan di POLTEKIP dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap bertugas sebagai aparatur sipil negara dengan jabatan teknis di bidang pemasyarakatan, seperti Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan, setelah lulus dan menjalani ikatan dinas.[35]

Sebagai calon aparatur, taruna pemasyarakatan dididik untuk memiliki tiga aspek kompetensi utama yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude), yang selaras dengan kerangka kompetensi lulusan pendidikan tinggi vokasi sebagaimana diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).[36] Penelitian Amalia dan Suwatno terhadap taruna POLTEKIP angkatan 52 menemukan bahwa secara keseluruhan, taruna menunjukkan tingkat kompetensi yang baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan tugas pembelajaran maupun pembinaan yang menjadi tanggung jawab mereka.[37] Temuan ini relevan untuk menggambarkan bahwa taruna pemasyarakatan secara umum telah dipersiapkan secara akademik dan praktis untuk menjalankan peran pembinaan, termasuk pembinaan nilai kewarganegaraan, di lingkungan kerja mereka kelak.

Sebagai institusi pendidikan kedinasan, POLTEKIP menerapkan pola

[31] "Prison Education in the Resocialization of Incarcerated Individuals."

[32] Anthony Pompoco, John Wooldredge, Marisa Lugo, Carrie Sullivan, dan Edward Latessa, "Reducing Inmate Misconduct and Prison Returns with Facility Education Programs," *Criminology & Public Policy* 16, no. 2 (2017): 515–47.

[33] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," 8 Agustus 2024, https://setkab.go.id/.

[34] Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, "Profil dan Sejarah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)," diakses 2026, https://www.poltekip.ac.id.

[35] Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, "Profil dan Sejarah POLTEKIP."

[36] Amalia dan Suwatno, "Kompetensi Taruna dalam Pembelajaran Online."

[37] Amalia dan Suwatno, "Kompetensi Taruna dalam Pembelajaran Online."

pendidikan yang memadukan kurikulum akademik dengan pembentukan disiplin dan karakter, yang bertujuan menanamkan nilai integritas, profesionalisme, dan jiwa korps sejak masa pendidikan.[38] Pola pendidikan semacam ini secara tidak langsung menjadi sarana penguatan civic disposition pada diri taruna itu sendiri sebelum mereka ditugaskan untuk membina warga binaan, sehingga taruna tidak hanya berperan sebagai penyampai materi kewarganegaraan, tetapi juga sebagai teladan langsung (living example) dari nilai-nilai kewarganegaraan yang mereka ajarkan.

Kurikulum pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan pendidikan kedinasan seperti POLTEKIP, juga diwajibkan memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.[39] Hal ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi kewarganegaraan taruna bukan sekadar inisiatif institusional, melainkan kewajiban normatif yang harus dipenuhi dalam keseluruhan proses pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk dalam konteks pendidikan vokasi kedinasan di bidang hukum dan pemasyarakatan.

Profil taruna sebagai agen pembinaan muda menempatkan mereka pada posisi yang unik dibandingkan petugas pemasyarakatan senior. Kedekatan usia dan latar belakang generasi antara taruna dengan sebagian warga binaan, terutama warga binaan usia muda, memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih cair dan pendekatan pembinaan yang lebih partisipatif, dibandingkan pendekatan hierarkis-instruktif yang sering muncul dalam relasi petugas-narapidana konvensional. Karakteristik ini menjadi modal sosial penting bagi taruna dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pendidikan kewarganegaraan yang efektif di lingkungan Lapas.

3.3. Peran Strategis Taruna Pemasyarakatan dalam Mengaktualisasikan Pendidikan Kewarganegaraan

Taruna pemasyarakatan menjalankan peran strategis dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan Lapas melalui setidaknya empat peran utama, yaitu sebagai fasilitator pembelajaran, motivator perubahan perilaku, mediator sosial, dan teladan (role model) nilai kebangsaan. Sebagai fasilitator pembelajaran, taruna dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepribadian yang mencakup penyuluhan hukum, sosialisasi nilai Pancasila, dan penguatan wawasan kebangsaan bagi warga binaan, sejalan dengan fungsi pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.[40] Peran ini penting mengingat keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan tetap di banyak Lapas yang mengalami overkapasitas, sehingga keterlibatan taruna, baik dalam program magang, praktik kerja lapangan, maupun penugasan awal, dapat membantu mengisi kekosongan kapasitas pembinaan.[41]

Sebagai motivator perubahan perilaku, taruna berperan dalam mendorong warga binaan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan membangun komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Peran ini relevan dengan temuan penelitian Sidauruk dan Subroto yang menunjukkan bahwa keberhasilan program asimilasi dan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi oleh proses pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, di mana pembina, termasuk taruna yang terlibat dalam program pembinaan, berfungsi sebagai pendamping proses transformasi perilaku warga binaan.[42] Pendekatan motivasional

[38] Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, "Profil dan Sejarah POLTEKIP."

[39] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012).

[40] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

[41] I. P. J. Darwin, "Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Cepalo* 3, no. 2 (2019): 77–84.

[42] Sidauruk dan Subroto, "Efektivitas Pemberian Asimilasi kepada Narapidana."

yang dijalankan taruna idealnya tidak bersifat instruktif semata, melainkan dialogis, sehingga warga binaan merasa dihargai sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk berubah, bukan semata objek hukuman.

Peran taruna sebagai mediator sosial tampak dalam fungsinya menjembatani komunikasi antara warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan pihak eksternal seperti keluarga maupun masyarakat sekitar. Penelitian Nugroho dan Anwar mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmaslipas) menegaskan pentingnya kolaborasi antara unsur internal Lapas/Bapas dengan elemen masyarakat dalam mewujudkan program reintegrasi sosial klien pemasyarakatan yang efektif.[43] Taruna, sebagai bagian dari struktur pendidikan dan pembinaan, dapat berperan sebagai penghubung yang memperkuat sinergi tersebut, terutama dalam konteks penyampaian informasi mengenai hak-hak warga binaan serta edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya dukungan sosial bagi proses reintegrasi.

Sebagai teladan nilai kebangsaan, taruna pemasyarakatan dituntut untuk mempraktikkan secara konsisten nilai-nilai disiplin, integritas, dan profesionalisme yang mereka peroleh selama pendidikan di POLTEKIP. Hal ini sejalan dengan konsep civic disposition yang menekankan pentingnya keteladanan dan praktik nyata, bukan sekadar transfer pengetahuan teoretis, dalam pembentukan karakter kewarganegaraan.[44] Ketika taruna mampu menampilkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka proses internalisasi nilai oleh warga binaan akan berlangsung lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat instruksional.

Peran strategis taruna juga relevan dalam konteks pencegahan radikalisme dan deradikalisasi di lingkungan pemasyarakatan, khususnya bagi warga binaan kasus terorisme atau ekstremisme. Penelitian Zada dan kawan-kawan mengenai deradikalisasi anak yang terlibat terorisme menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan nilai kebangsaan dan keagamaan moderat menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai ideologi ekstrem pada individu yang berada dalam lembaga pembinaan.[45] Dalam konteks ini, taruna yang memiliki bekal pengetahuan kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan dapat turut berkontribusi dalam mendukung program deradikalisasi melalui pendekatan edukatif dan dialogis.

Selain itu, peran taruna juga relevan dalam mendukung pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembentukan integritas warga negara di lingkungan Lapas. Penelitian Ardie dan Hasan mengenai potensi dan tantangan pendidikan antikorupsi di Lapas Kelas I Bandar Lampung menunjukkan bahwa penguatan nilai integritas sejak dini, termasuk pada warga binaan kasus tindak pidana korupsi, dapat berkontribusi pada pembentukan kembali kesadaran etika publik individu yang bersangkutan.[46] Taruna pemasyarakatan, dengan latar belakang pendidikan hukum dan kewarganegaraan yang mereka miliki, berpotensi besar untuk dilibatkan dalam program-program edukatif semacam ini sebagai bagian dari pengembangan kompetensi profesional mereka.

Dalam perspektif komparatif internasional, peran aktor pendidik di lingkungan pemasyarakatan, termasuk taruna yang setara dengan calon petugas (correctional officer trainees), juga ditemukan signifikan dalam penelitian Eide dan Westrheim di Norwegia, yang menunjukkan bahwa konsepsi diri petugas pemasyarakatan

[43] Nugroho dan Anwar, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pokmaslipas."

[44] Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

[45] Khamami Zada, Suardi Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina Aderina, dan Fathudin Fathudin, "Deradicalization of Children Terrorism in Brsampk Handayani, Jakarta," *Penamas* 34, no. 1 (2021): 161–80.

[46] Heru Juli Ardie dan Zainudin Hasan, "Potensi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemasyarakatan dalam Membentuk Integritas Warga Negara: Studi Lapas Kelas I Bandar Lampung," *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak* 1, no. 1 (2025): 112–25.

terhadap peran edukatif mereka sangat memengaruhi kualitas pelaksanaan program pendidikan bagi narapidana.[47] Penelitian tersebut menegaskan bahwa peran ganda sebagai pengaman (security) dan pendidik (educator) dapat dijalankan secara harmonis apabila petugas atau taruna memiliki pemahaman yang jelas mengenai filosofi pemasyarakatan yang humanis dan rehabilitatif, sebuah prinsip yang sejalan dengan paradigma keadilan restoratif dalam UU Nomor 22 Tahun 2022.[48]

Secara keseluruhan, keempat peran strategis tersebut, fasilitator, motivator, mediator, dan teladan, saling melengkapi dalam membentuk kontribusi taruna pemasyarakatan terhadap aktualisasi pendidikan kewarganegaraan di Lapas. Efektivitas keempat peran ini, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur, sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, ketersediaan waktu dan ruang pembinaan, serta komitmen taruna itu sendiri dalam menjalankan tugas pembinaan secara konsisten dan berkelanjutan.

3.4.Implementasi Nilai Kebangsaan dalam Pembinaan Warga Binaan

Implementasi nilai kebangsaan dalam pembinaan warga binaan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai kerangka kerja politik dan etik yang menjamin komitmen bersama dalam mencapai tujuan nasional, sekaligus menjadi rujukan utama dalam membentuk perilaku dan karakter warga negara, termasuk warga binaan yang sedang menjalani proses pembinaan.[49] Penanaman nilai-nilai luhur Pancasila kepada warga binaan diharapkan dapat membentuk kembali kepribadian yang bermoral dan beretika, sebagai prasyarat bagi keberhasilan reintegrasi sosial mereka ke tengah masyarakat.[50]

Secara operasional, implementasi nilai kebangsaan di Lapas dapat dijabarkan berdasarkan lima nilai dasar Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan diwujudkan melalui pembinaan kerohanian sesuai agama dan kepercayaan masing-masing warga binaan, sebagaimana dipraktikkan misalnya dalam pembinaan kerohanian Kristen di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam yang menunjukkan kontribusi positif terhadap perubahan sikap spiritual dan moral warga binaan.[51] Kedua, nilai kemanusiaan diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi warga binaan dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, sejalan dengan asas non-diskriminasi dan kemanusiaan yang menjadi salah satu prinsip dasar UU Nomor 22 Tahun 2022.[52]

Ketiga, nilai persatuan diimplementasikan melalui penguatan rasa kebangsaan dan semangat gotong royong antarwarga binaan, yang dapat dipupuk melalui kegiatan bersama seperti kerja bakti, kegiatan keterampilan kelompok, maupun perayaan hari besar nasional di lingkungan Lapas. Keempat, nilai kerakyatan atau demokrasi diwujudkan melalui pembentukan forum-forum dialog dan penyampaian aspirasi warga binaan, yang memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan sehari-hari di lingkungan Lapas, meskipun tentu dalam batas-batas yang sesuai dengan aturan keamanan dan ketertiban. Kelima, nilai keadilan sosial diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap program pembinaan, pendidikan, dan keterampilan kerja bagi seluruh warga binaan tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi maupun jenis tindak pidana yang dilakukan.[53]

[47] Helene Marie K. Eide dan Kariane Therese Westrheim, "Being an Educator: Norwegian Prison Officers' Conception of Their Role Regarding Incarcerated Persons' Education," *Journal of Prison Education and Reentry* 7, no. 1 (2021).

[48] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

[49] Furnamasari, Dewi, dan Kardiman, "Peran Pendidikan Pancasila."

[50] Winataputra dan Budimansyah, *Civic Education.*

[51] Edruardo Juanunes Sembiring dan Irvan Sebastian Iskandar, "Penerapan Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 3 (2023): 62–68.

[52] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

[53] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022*

Dalam praktiknya, taruna pemasyarakatan dapat berkontribusi signifikan dalam mengoperasionalkan kelima nilai tersebut melalui keterlibatan langsung dalam program-program pembinaan kepribadian. Sebagai contoh, dalam konteks program rehabilitasi narapidana, penelitian Fathoni menunjukkan bahwa efektivitas program rehabilitasi sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan program serta kualitas interaksi antara pembina dan warga binaan, yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam praktik pembinaan sehari-hari.[54] Taruna yang terlibat dalam pelaksanaan program semacam ini berperan penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam interaksi konkret dengan warga binaan.

Penguatan nilai kebangsaan juga relevan dikaitkan dengan upaya membangun kesadaran hukum warga binaan. Kajian mengenai penguatan civic knowledge dalam meningkatkan kesadaran hukum menunjukkan bahwa keterampilan kewarganegaraan (civic skills), khususnya keterampilan intelektual dalam merespons persoalan hukum dan keterampilan partisipatif dalam menjalankan hak serta kewajiban di bidang hukum, merupakan dimensi penting yang perlu terus dikembangkan melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif.[55] Dalam konteks Lapas, keterampilan ini dapat diwujudkan misalnya melalui simulasi penyelesaian konflik secara damai, pelatihan advokasi hak-hak dasar warga binaan, atau kegiatan diskusi kelompok mengenai isu-isu hukum dan kewarganegaraan yang relevan dengan kehidupan mereka setelah bebas.

Penelitian Riyadi mengenai analisis tugas pokok pembimbingan klien pemasyarakatan menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada konsistensi pembimbingan yang dilakukan, baik oleh pembimbing kemasyarakatan maupun unsur pendukung lainnya, termasuk taruna yang turut serta dalam proses pembinaan dan pembimbingan.[56] Implementasi nilai kebangsaan yang konsisten, didukung oleh kolaborasi antar-aktor pembinaan, pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya warga binaan yang tidak hanya patuh secara formal terhadap aturan Lapas, tetapi juga memiliki kesadaran substantif untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab setelah kembali ke masyarakat.

Optimalisasi kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmaslipas) sebagaimana diteliti oleh Zaynudin dan Adhansyach juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi nilai kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat di luar institusi Lapas/Bapas.[57] Sinergi antara taruna sebagai unsur internal pembinaan dan Pokmaslipas sebagai unsur eksternal pendukung reintegrasi sosial menciptakan ekosistem pembinaan yang lebih komprehensif, di mana nilai-nilai kebangsaan tidak hanya diajarkan secara teoretis di dalam Lapas, tetapi juga diperkuat melalui dukungan nyata masyarakat pascapembebasan warga binaan.

3.5.Tantangan dan Strategi Penguatan Peran Taruna Pemasyarakatan

Meskipun memiliki peran strategis, taruna pemasyarakatan menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan Lapas. Tantangan pertama dan paling mendasar adalah kondisi overkapasitas yang melanda hampir seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia.

tentang Pemasyarakatan.

[54] Achmad Robbi Fathoni, "Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia," *Journal of Correctional Management* 2, no. 1 (2025): 10–22.

[55] Yoga Pratama dan Sapriya Sapriya, "Reorientasi Civic Disposition dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Warga Negara yang Ideal," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* (2018).

[56] Riyadi, "Analisis Tugas Pokok Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 8 (2023): 1209–18.

[57] Alan Zaynudin dan Naufal Adhansyach, "Optimalisasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) dalam Mewujudkan Klien Pemasyarakatan yang Unggul pada BAPAS Kelas I Cirebon," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (2024): 3072–75.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa rasio jumlah warga binaan terhadap kapasitas hunian di banyak satuan kerja jauh melampaui standar ideal, dengan beberapa daerah mencatatkan tingkat hunian lebih dari dua kali lipat kapasitas normal.[58] Kondisi ini, sebagaimana dianalisis oleh Tarigan dan Aspan dalam studi mereka di Rutan Kelas IIB Kabanjahe, berdampak langsung pada terbatasnya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, termasuk hak atas pembinaan dan pendidikan yang layak.[59] Ketika ruang dan waktu pembinaan menjadi sangat terbatas akibat tingginya rasio warga binaan per petugas, program pendidikan kewarganegaraan yang idealnya dilaksanakan secara intensif dan personal menjadi sulit diselenggarakan secara optimal.

Tantangan kedua berkaitan dengan keterbatasan kompetensi lapangan taruna, mengingat sebagian besar dari mereka belum memiliki pengalaman praktis yang memadai dalam menghadapi dinamika psikologis dan sosial warga binaan yang sangat beragam. Penelitian Munir dan kawan-kawan mengenai overcrowding warga binaan dari perspektif viktimologi menunjukkan bahwa kondisi kelebihan kapasitas turut memicu meningkatnya potensi konflik dan kekerasan antarwarga binaan, sebuah kondisi yang menuntut keterampilan manajemen konflik yang tidak selalu dimiliki secara memadai oleh taruna pada tahap awal penugasan mereka.[60] Tanpa pelatihan pedagogis dan psikososial yang memadai, taruna berisiko mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pendidikan kewarganegaraan secara efektif, terutama dalam menghadapi warga binaan dengan latar belakang kasus berat atau riwayat perilaku agresif.

Tantangan ketiga adalah persoalan stigma sosial yang tidak hanya menimpa warga binaan, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi citra dan motivasi kerja taruna serta petugas pemasyarakatan secara umum. Penelitian Fristian, Darvina, dan Sulismadi mengenai upaya penyesuaian diri mantan narapidana terhadap stigma negatif menggarisbawahi bahwa stigma sosial bersifat multidimensional dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk akses pekerjaan, relasi sosial, dan kepercayaan diri mantan warga binaan.[61] Stigma yang melekat pada institusi pemasyarakatan secara umum juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas program pembinaan yang dijalankan, termasuk program pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan taruna, sehingga memerlukan upaya komunikasi publik yang lebih masif untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Tantangan keempat berkaitan dengan faktor kriminalisasi berlebihan (overcriminalization) yang turut menyumbang membengkaknya populasi Lapas dengan warga binaan kasus-kasus ringan, yang semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif seperti restorative justice atau diversion. Kajian Khumairoh, Arum, dan Maulidah menunjukkan bahwa overcriminalization merupakan faktor struktural yang signifikan dalam menyumbang overcrowding Lapas, sehingga penyelesaiannya membutuhkan reformasi pada level kebijakan peradilan pidana, bukan semata-mata pada level pembinaan internal Lapas.[62] Implikasinya, peran taruna dalam pendidikan kewarganegaraan, meskipun penting, tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung reformasi struktural yang lebih luas pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

[58] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sistem Database Pemasyarakatan*.

[59] Egi Christianta Tarigan dan Henry Aspan, "Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 287–95.

[60] Abdul Munir, Panca Setyo Prihatin, Harapan Tua Ricky Freddy, dan Ahmad Saudi, "Overcrowding Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Ditelisik dari Perspektif Viktimologi (Studi terhadap Overcrowding Warga Binaan di Provinsi Riau)," *Jurnal Trias Politika* 8, no. 2 (2024): 193–204.

[61] Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina S, dan Sulismadi Sulismadi, "Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 101–20.

[62] Khumairoh, Arum, dan Maulidah, "Kriminalisasi Berlebihan sebagai Faktor Struktural Overcrowding."

Berdasarkan keempat tantangan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah strategi penguatan yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan peran taruna pemasyarakatan. Pertama, perlu dilakukan penguatan kurikulum pendidikan di POLTEKIP dengan menambahkan modul pelatihan pedagogis dan psikososial yang lebih intensif, khususnya terkait teknik komunikasi persuasif, manajemen konflik, dan pendekatan berbasis trauma (trauma-informed approach) dalam berinteraksi dengan warga binaan. Penguatan civic skills semacam ini, sebagaimana ditekankan oleh Muchtarom dalam kajiannya mengenai inovasi pembelajaran PKn di perguruan tinggi, perlu diarahkan agar pengetahuan kewarganegaraan tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi benar-benar teraktualisasi dalam keterampilan partisipatif yang aplikatif.[63]

Kedua, perlu diperkuat kolaborasi lintas lembaga antara POLTEKIP, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, untuk membangun sistem pendukung yang lebih komprehensif bagi pelaksanaan tugas taruna di lapangan. Sinergi semacam ini sejalan dengan rekomendasi dalam kajian mengenai optimalisasi Pokmaslipas, yang menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial memerlukan kolaborasi multipihak yang terkoordinasi secara sistematis, bukan inisiatif yang bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.[64]

Ketiga, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih konkret dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur, guna mendukung implementasi program pendidikan kewarganegaraan di Lapas secara merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Hal ini penting mengingat tingkat overkapasitas yang bervariasi antarwilayah, sebagaimana ditunjukkan oleh Wani, Tallo, dan Amalo dalam studi kasus Lapas Kelas IIB Ende, yang menemukan bahwa daerah-daerah di luar Jawa menghadapi tantangan tambahan berupa keterbatasan akses logistik dan tenaga profesional pembinaan dibandingkan Lapas di wilayah perkotaan besar.[65] Pemerataan dukungan kebijakan ini menjadi prasyarat penting agar peran taruna dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh satuan kerja pemasyarakatan.

Keempat, penerapan paradigma keadilan restoratif secara konsisten, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, perlu didukung dengan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas program pembinaan, termasuk program pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan taruna.[66] Evaluasi semacam ini penting untuk memastikan bahwa peran taruna tidak hanya bersifat simbolis atau formalitas administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku dan kesiapan reintegrasi sosial warga binaan, sejalan dengan standar internasional sebagaimana ditegaskan dalam Nelson Mandela Rules mengenai pentingnya pendidikan yang bermakna dan berorientasi pada hasil (outcome-oriented) bagi narapidana.[67]

Pada akhirnya, optimalisasi peran taruna pemasyarakatan dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan penguatan kapasitas individu taruna, dukungan kelembagaan yang memadai, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kebijakan yang konsisten dari pemerintah. Tanpa sinergi keempat elemen tersebut, potensi strategis taruna sebagai agen

[63] Muchtarom, "Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila."

[64] Zaynudin dan Adhansyach, "Optimalisasi Pokmaslipas."

[65] Anjelina Wora Roi Wani, Daud Dima Tallo, dan Heryanto Amalo, "Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 193–206.

[66] Republik Indonesia, *UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

[67] United Nations General Assembly, *Nelson Mandela Rules*.

pembinaan nilai kebangsaan dan fasilitator reintegrasi sosial berisiko tidak terealisasi secara maksimal, sehingga tujuan besar sistem pemasyarakatan untuk menciptakan warga binaan yang sadar hukum dan siap berkontribusi bagi bangsa akan sulit tercapai secara menyeluruh.

Sebagai pelengkap analisis di atas, perlu dicatat bahwa pendekatan restorative justice yang melandasi paradigma pemasyarakatan modern juga relevan diterapkan pada tahap pra-ajudikasi, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Mahendra mengenai penerapan asas restorative justice terhadap pelaku tindak pidana anak.[68] Prinsip ini menegaskan bahwa pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku merupakan tujuan yang sejalan dengan apa yang diupayakan taruna pemasyarakatan melalui pendidikan kewarganegaraan di dalam Lapas, yaitu membangun kembali kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum.

Data Badan Pusat Statistik mengenai statistik kriminal nasional juga menunjukkan tren fluktuatif jumlah tindak pidana di Indonesia dari tahun ke tahun, yang berimplikasi langsung pada dinamika populasi warga binaan di Lapas.[69] Tren ini relevan untuk memahami bahwa tantangan overkapasitas yang dihadapi taruna dalam menjalankan fungsi pembinaan bersifat dinamis dan memerlukan pemantauan berkelanjutan, bukan semata-mata persoalan struktural yang statis.

Studi banding dengan konteks regional Eropa, sebagaimana ditunjukkan dalam tinjauan literatur Council of Europe mengenai pendidikan di penjara, memperlihatkan bahwa negara-negara dengan sistem pemasyarakatan yang lebih maju cenderung mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal secara sistematis ke dalam kurikulum pembinaan narapidana sebagai bagian dari standar minimum perlakuan.[70] Praktik baik semacam ini dapat menjadi rujukan bagi penguatan peran taruna pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam merancang modul pendidikan kewarganegaraan yang lebih terstruktur dan terukur dampaknya.

Penguatan kesadaran hukum warga binaan melalui pendidikan kewarganegaraan juga perlu memperhatikan dimensi psikososial pascapembebasan. Penelitian Mahmudah mengenai interaksi mantan narapidana di tengah masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosial yang terjalin kembali antara mantan warga binaan dan lingkungan tempat tinggalnya.[71] Hal ini menegaskan bahwa peran taruna dalam pendidikan kewarganegaraan idealnya tidak berhenti pada masa warga binaan masih berada di dalam Lapas, tetapi juga perlu berlanjut dalam bentuk pembimbingan pascabebas yang terkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Penguatan kebijakan terkait hak dan kewajiban warga binaan dalam kerangka UU Nomor 22 Tahun 2022 juga telah disosialisasikan oleh berbagai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah, yang menegaskan bahwa reformasi regulasi tersebut membawa konsekuensi luas terhadap pola pembinaan, termasuk pola pendidikan kewarganegaraan, di seluruh satuan kerja pemasyarakatan secara nasional.[72] Sosialisasi yang konsisten di tingkat daerah menjadi penting agar pemahaman taruna dan petugas pemasyarakatan terhadap paradigma baru ini tidak hanya bersifat normatif di tingkat pusat, tetapi juga terimplementasi secara seragam hingga ke satuan kerja di berbagai wilayah, termasuk wilayah dengan tingkat

[68] I Gede Aditya Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur dengan Penerapan Asas Restorative Justice," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145.

[69] Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

[70] Council of Europe dan European Commission, *Education in Prison: A Literature Review* (Brussels: European Commission, 2021).

[71] Rifa Mahmudah, "Interaksi Mantan Narapidana di Tengah Masyarakat (Studi tentang Mantan Narapidana di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)," *JOM FISIP* 4, no. 1 (2017): 1–13.

[72] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, "Hak dan Kewajiban Narapidana dalam UU Pemasyarakatan Baru," 27 April 2023, https://sumsel.kemenkum.go.id/.

overkapasitas yang tinggi sebagaimana dilaporkan dalam berbagai studi kasus di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.[73]

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa taruna pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mengaktualisasikan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, yang terwujud melalui empat peran utama: fasilitator pembelajaran nilai kebangsaan, motivator perubahan perilaku warga binaan, mediator sosial antara Lapas dan masyarakat, serta teladan langsung dari nilai-nilai kewarganegaraan yang diajarkan. Peran ini sejalan dengan kerangka kompetensi *civic knowledge, civic skills*, dan *civic disposition* yang menjadi fondasi konseptual pendidikan kewarganegaraan, sekaligus memperoleh legitimasi normatif yang lebih kuat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan paradigma keadilan restoratif.

Implementasi nilai-nilai kebangsaan, khususnya nilai-nilai Pancasila, dalam pembinaan warga binaan terbukti relevan sebagai instrumen pembentukan kembali kepribadian yang bermoral dan sadar hukum, sebagai prasyarat penting bagi keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan pascapembebasan. Namun demikian, optimalisasi peran taruna pemasyarakatan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, antara lain kondisi overkapasitas Lapas yang meluas, keterbatasan kompetensi lapangan taruna, persistennya stigma sosial terhadap mantan warga binaan, serta faktor kriminalisasi berlebihan yang menyumbang membengkaknya populasi Lapas secara nasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif, meliputi penguatan kurikulum pedagogis dan psikososial di POLTEKIP, kolaborasi lintas lembaga antara institusi pendidikan kedinasan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan elemen masyarakat, dukungan kebijakan yang konkret dan merata dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mekanisme evaluasi

berkelanjutan terhadap efektivitas program pembinaan. Sinergi antarseluruh elemen tersebut menjadi prasyarat penting agar potensi strategis taruna pemasyarakatan dapat terealisasi secara maksimal dalam mendukung tujuan besar sistem pemasyarakatan Indonesia, yaitu menciptakan warga binaan yang sadar hukum, bermoral, dan siap berkontribusi kembali bagi bangsa dan negara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi pustaka yang belum melibatkan data primer dari observasi lapangan maupun wawancara langsung dengan taruna, warga binaan, dan pejabat pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method yang melibatkan survei terhadap taruna dan warga binaan di berbagai Lapas di Indonesia sangat disarankan untuk memperkuat validitas empiris temuan ini, serta untuk mengukur secara lebih spesifik dampak keterlibatan taruna terhadap tingkat residivisme dan keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

Amalia, L., dan Yeni Suwatno. “Kompetensi Taruna dalam Melaksanakan Pembelajaran Online: Studi Kasus di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 12, no. 1 (2020): 70–77.

Ardie, Heru Juli, dan Zainudin Hasan. “Potensi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemasyarakatan dalam Membentuk Integritas Warga Negara: Studi Lapas Kelas I Bandar Lampung.” *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak* 1, no. 1

[73] Rey Japa Bramada dan Padmono Wibowo, “Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur,” *Jurnal*

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 1 (2022): 118–28.

(2025): 112–25.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2023.* Jakarta: BPS, 2023.

Branson, Margaret Stimman. *The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network.* Calabasas, CA: Center for Civic Education, 1999.

Bramada, Rey Japa, dan Padmono Wibowo. "Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 118–28.

Council of Europe, dan European Commission. *Education in Prison: A Literature Review.* Brussels: European Commission, 2021.

Darwin, I. P. J. "Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Cepalo* 3, no. 2 (2019): 77–84.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).* Diakses 2026. http://sdppublik.ditjenpas.go.id/.

Eide, Helene Marie K., dan Kariane Therese Westrheim. "Being an Educator: Norwegian Prison Officers' Conception of Their Role Regarding Incarcerated Persons' Education." *Journal of Prison Education and Reentry* 7, no. 1 (2021).

Fathoni, Achmad Robbi. "Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia." *Journal of Correctional Management* 2, no. 1 (2025): 10–22.

Fristian, Wanda, Vina Salvina Darvina S, dan Sulismadi Sulismadi. "Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 101–20.

Furnamasari, Yelfi Dewi, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yuyus Kardiman. "Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda di Era Globalisasi." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023): 2196–2204.

Hamja. "Implikasi Overcrowding terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 296–324.

Hidayat, Rahmat, dan Fitri Sumarni. "Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dan Dampaknya terhadap Proses Reintegrasi Sosial." *Jurnal Sosial dan Masyarakat* 29, no. 4 (2021): 78–92.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. "Kemenkumham Sumsel: Hak dan Kewajiban Narapidana dalam UU Pemasyarakatan Baru." 27 April 2023. https://sumsel.kemenkum.go.id/.

Khumairoh, Saidah, Khofifatul Arum, dan Khusnul Maulidah. "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana." *UNES Law Review* 7, no. 3 (2025).

Komalasari, Kokom. *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi.* Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mahendra, I Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145.

Mahmudah, Rifa. "Interaksi Mantan Narapidana di Tengah Masyarakat (Studi tentang Mantan Narapidana di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)." *JOM FISIP* 4, no. 1 (2017): 1–13.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Muchtarom, M. "Strategi Penguatan Nilai-

Nilai Pancasila melalui Inovasi Pembelajaran PKn Berorientasi Civic Knowledge, Civic Disposition, dan Civic Skill di Perguruan Tinggi." *PKn Progresif* (2012): 115–30.

Munir, Abdul, Panca Setyo Prihatin, Harapan Tua Ricky Freddy, dan Ahmad Saudi. "Overcrowding Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Ditelisik dari Perspektif Viktimologi (Studi terhadap Overcrowding Warga Binaan di Provinsi Riau)." *Jurnal Trias Politika* 8, no. 2 (2024): 193–204.

Nugroho, Ryan Setya, dan Umar Anwar. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) dalam Mewujudkan Program Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas II Magelang." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 69–74.

Pangalila, Theodorus. "Peningkatan Civic Disposition Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (2017).

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. "Profil dan Sejarah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)." Diakses 2026. https://www.poltekip.ac.id.

Pompoco, Anthony, John Wooldredge, Marisa Lugo, Carrie Sullivan, dan Edward Latessa. "Reducing Inmate Misconduct and Prison Returns with Facility Education Programs." *Criminology & Public Policy* 16, no. 2 (2017): 515–47.

Pratama, Yoga, dan Sapriya Sapriya. "Reorientasi Civic Disposition dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Warga Negara yang Ideal." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* (2018).

"Prison Education in the Resocialization of Incarcerated Individuals." *Frontiers in Education* 10 (2025).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.* Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.* Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.

Riyadi, Riyadi. "Analisis Tugas Pokok Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 8 (2023): 1209–18.

Rohman, Abdul. "Stigma Negatif Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat." *Journal of Citizenship* 4, no. 1 (2024).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan." 8 Agustus 2024. https://setkab.go.id/.

Sembiring, Edruardo Juanunes, dan Irvan Sebastian Iskandar. "Penerapan Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 3 (2023): 62–68.

Sidauruk, Bonanza Parulian, dan Mitro Subroto. "Efektivitas Pemberian Asimilasi kepada Narapidana terhadap Program Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 167–75.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2018.

Tarigan, Egi Christianta, dan Henry Aspan. "Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 287–95.

Uggen, Christopher, Jeff Manza, dan Melissa Thompson. "Citizenship, Democracy, and

J

the Civic Reintegration of Criminal Offenders." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605, no. 1 (2006): 281–310.

United Nations General Assembly. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules).* UN GA Res. 70/175, 2015.

Wani, Anjelina Wora Roi, Daud Dima Tallo, dan Heryanto Amalo. "Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 193–206.

Winataputra, Udin S., dan Dasim Budimansyah. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.* Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI, 2007.

Zada, Khamami, Suardi Suardi, Latifatul Khasanah, Aderina Aderina, dan Fathudin Fathudin. "Deradicalization of Children Terrorism in Brsampk Handayani, Jakarta." *Penamas* 34, no. 1 (2021): 161–80.

Zaynudin, Alan, dan Naufal Adhansyach. "Optimalisasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) dalam Mewujudkan Klien Pemasyarakatan yang Unggul pada BAPAS Kelas I Cirebon." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (2024): 3072–75.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.